



SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA
APARATUR NEGARA DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2024 YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Perintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50);
5. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2023 Nomor 10);
6. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 80 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2023 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2024 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Dewan . . .

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta lembaga negara penunjang fungsi alat kelengkapan negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pensiunan adalah Aparatur Negara yang telah purna tugas dan diberi penghargaan atas pengabdianya kepada negara berupa manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penerima Pensiun adalah ahli waris yang sah dari Aparatur Negara atau Pensiunan dan diberikan manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penerima Tunjangan adalah warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menerima penghargaan dan/atau penghormatan dari negara dalam bentuk pemberian tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
12. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah belanja kompensasi di luar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan dan kondisi obyektif serta kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang diberikan setiap bulan.
13. TPP Tambahan adalah TPP yang diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang menjabat sebagai pelaksana Tugas pada jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Daerah atas dasar surat perintah atau persetujuan Wali Kota dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal.

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
18. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
19. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
22. Aplikasi SIM GAJI yang selanjutnya disebut SIM GAJI adalah program aplikasi sistem informasi pengelolaan gaji yang dibangun dan/atau dikembangkan secara berkelanjutan dan terus menerus oleh PT. Taspen Persero dan diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah.
23. Aplikasi E-Kinerja adalah aplikasi yang digunakan untuk mencatatkan dan mengukur kinerja dan kedisiplinan pegawai sebagai indikator Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 diberikan kepada Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Gaji dan Tunjangan, dan Tambahan Penghasilan Pegawai.

(3) Aparatur . . .

- (3) Aparatur Negara penerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - b. PNS dan Calon PNS;
 - c. PPPK; dan
 - d. Pejabat Negara.
- (4) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b termasuk PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan.
- (6) Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Janda/Duda, Anak, atau Orang Tua Penerima Tunjangan yang disebut juga sebagai gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian tunjangan tambahan penghasilan bagi pensiun janda/ duda PNS.

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dalam hal:

- a. sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain; atau
- b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS dan PPPK terdiri atas:

a. gaji . . .

- a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS terdiri atas:
- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- (4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (5) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a merupakan gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain.
- (6) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b merupakan tunjangan keluarga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain.
- (7) Tunjangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c adalah tunjangan pangan atau yang disebut juga sebagai tunjangan beras sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain.
- (8) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) huruf d merupakan tunjangan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji/hak atau dengan sebutan lain.
- (9) Tunjangan . . .

- (9) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Tunjangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf d merupakan tunjangan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (11) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf e merupakan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal.
- (12) Aparatur Sipil Negara Guru dengan status PNS maupun PPPK yang gaji pokoknya bersumber dari APBD dan menerima TPP dari APBD, maka komponen Tunjangan Hari Raya yang diterima adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (13) Dalam hal Aparatur Negara memiliki lebih dari 1 (satu) tunjangan jabatan, tunjangan jabatan yang diperhitungkan dalam Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas hanya salah satu dari tunjangan jabatan yang nilainya paling besar.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Penerima Tunjangan sebesar tunjangan yang diterima oleh Penerima Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tidak termasuk:

- a. tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;
- b. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah;
- c. tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 7

- (1) Besaran TPP Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan sebesar pagu TPP bulan Februari Tahun 2024.

(2) Besaran . . .

- (2) Besaran TPP Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan sebesar pagu TPP bulan April Tahun 2024.
- (3) Pemberian TPP Tunjangan Hari Raya dan TPP Ketiga Belas Tahun 2024 tidak termasuk TPP Tambahan.
- (4) Penerima TPP Tunjangan Hari Raya dan TPP Ketiga Belas Tahun 2024 adalah:
 - a. PNS dan Calon PNS; dan
 - b. PPPK.
- (5) TPP Tunjangan Hari Raya dan TPP Ketiga Belas Tahun 2024 tidak diberikan kepada:
 - a. PNS, Calon PNS, dan PPPK yang tidak menerima TPP bulan Februari 2024 yang di bayarkan di bulan Maret 2024;
 - b. Pegawai ASN yang meninggal dunia atau berhenti karena pensiun terhitung mulai tanggal 1 Maret 2024 untuk pembayaran TPP Tunjangan Hari Raya;
 - c. Pegawai ASN yang meninggal dunia atau berhenti karena pensiun terhitung mulai tanggal 1 Mei 2024 untuk pembayaran TPP Ketiga Belas;
 - d. PNS yang diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - e. Pegawai ASN yang menjadi Pejabat Negara, Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - f. PNS yang bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - g. PNS tugas belajar yang dibebaskan dari tugas jabatannya;
 - h. PNS yang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - i. PNS yang sedang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat sebagai PNS tidak atas permintaan sendiri sampai dengan keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - j. PNS, Calon PNS, dan PPPK pada perangkat daerah yang telah menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - k. Pegawai ASN yang diberhentikan dari jabatan negeri; dan
 - l. PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi pemerintah di luar lingkungan Pemerintah Daerah dan telah mendapatkan tunjangan kinerja atau sejenisnya dari instansi yang memperbantuannya atau mempekerjakannya.

Pasal . . .

Pasal 8

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 didasarkan pada komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2024.
- (4) Tunjangan Hari Raya diberikan kepada Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota, PNS dan Calon PNS, serta PPPK berdasarkan data yang tercantum dalam *database* SIM GAJI dan *database* aplikasi E-Kinerja.
- (5) Tunjangan Hari Raya diberikan kepada Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) berdasarkan data yang tercantum dalam *database* SIM GAJI.
- (6) Tunjangan Hari Raya diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a berdasarkan daftar penerimaan Tunjangan Hari Raya yang disusun oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 9

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2024.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2024.
- (3) Besaran gaji ketiga belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2024.
- (4) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota, PNS dan Calon PNS, serta PPPK berdasarkan data yang tercantum dalam *database* SIM GAJI dan *database* aplikasi E-Kinerja.
- (5) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) berdasarkan data yang tercantum dalam *database* SIM GAJI.
- (6) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a berdasarkan daftar penerimaan Gaji Ketiga Belas yang dibuat oleh Sekretariat DPRD.

Pasal . . .

Pasal 10

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.
- (3) Pengenaan pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dikecualikan untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 4 ayat (3) huruf e.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Pensiunan atau sebaliknya Pensiunan sekaligus Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya maka Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.
- (3) Dalam hal Aparatur Negara dan Pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan hari Raya, kelebihan pembayaran Tunjangan Hari Raya tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Penerima Pensiun, dan/atau sebagai Penerima Tunjangan, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan:
 - a. tunjangan Hari Raya sebagai Aparatur Negara; dan
 - b. tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Pensiun dan/atau Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Tunjangan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) Gaji Ketiga Belas yang nilainya paling besar.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Pensiunan atau sebaliknya Pensiunan sekaligus Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.
- (3) Dalam hal Aparatur Negara dan Pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, kelebihan pembayaran Gaji Ketiga Belas tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Penerima Pensiun, dan/atau sebagai Penerima Tunjangan, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan:
 - a. Gaji Ketiga Belas sebagai Aparatur Negara; dan
 - b. Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun dan/atau Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Tunjangan.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 13

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal bagi:

- a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD;
- c. PNS dan Calon PNS yang bekerja pada Pemerintah Daerah; dan
- d. PPPK yang bekerja pada Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada DPA SKPD berkenaan.
- (2) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penerbitan SPM Langsung oleh PA/ KPA ke rekening penerima.
- (3) PA/ KPA mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya dan SPM Gaji Ketiga Belas kepada Badan Keuangan Daerah.

Pasal . . .

Pasal 15

- (1) Dalam hal pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdapat kekurangan pembayaran, maka atas kekurangan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dapat dilakukan permintaan kekurangan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdapat kelebihan pembayaran, maka atas kelebihan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan pengembalian kelebihan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) belum dapat dibayarkan tepat waktu, maka atas pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang tidak dilakukan tepat waktu, dapat dilakukan permintaan pembayaran susulan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam hal DPA SKPD belum menyediakan atau tidak cukup tersedia anggaran untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2024, dilakukan pergeseran anggaran mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 17

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

Pasal 18

Tata cara penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Wali Kota mengenai Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2024.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal

Ditetapkan di Tegal

pada tanggal 15 Maret 2024

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal

pada tanggal 15 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

AGUS DWI SULISTYANTONO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2024 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003